

Penegakan Hukum terhadap Pelaku Video Deepfake Porn Dihubungkan dengan Hukum Pidana Positif di Indonesia

Antika Setia Dewi*, Dian Alan Setiawan

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Indonesia.

*antikasetiadewii@gmail.com, dianalan.setia@yahoo.com

Abstract. The development of technology and information has affected many aspects of social life, The development of technology and information is characterized by the emergence of interconnected networks. The internet certainly helps people to facilitate work and other activities. However, with the development of technology and information, there are also growing types of crime in the field, one of which is cybercrime. Cybercrime can be explained as one of the unlawful activities or illegal activities using computer technology carried out through electronic information networks or the internet. One form of cybercrime is the distribution of pornographic content through social media and internet networks, which is then known as cyber pornography. One form of technological advancement that can facilitate engineering is deepfake, which is a technique using artificial intelligence (AI) that can change a person's face in a video. So this research aims to find out how law enforcement on cases that occur due to the criminal act of making and distributing deepfake videos. The factor causing the spread of deepfake porn videos through social media is the perpetrator's personal hatred of public figures or celebrities. As well as law enforcement against the perpetrators of deepfake porn videos in Indonesia, has not been running effectively. This is caused by several factors, namely legal factors, technological factors and also the law enforcement factor itself. So it is necessary to pay attention to special law enforcement regarding the offense of spreading deepfake porn videos.

Keywords: *Law enforcement, Deepfake, Pornography, Cybercrime.*

Abstrak. Perkembangan teknologi dan informasi terjadi mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan bersosial, Perkembangan teknologi dan informasi ditandai dengan munculnya internet. Internet tentu membantu masyarakat untuk mempermudah pekerjaan maupun kegiatan lainnya. Namun, dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi, semakin berkembang juga jenis kejahatan dalam bidangnya, salah satunya adalah kejahatan siber. Kejahatan siber dapat dijelaskan sebagai salah satu kegiatan melanggar hukum atau kegiatan ilegal menggunakan teknologi komputer yang dilakukan melalui jaringan informasi elektronik atau internet. Salah satu bentuk dari kejahatan siber adalah penyebaran konten pornografi melalui media sosial dan jejaring internet, yang kemudian dikenal dengan pornografi siber. Salah satu bentuk kemajuan teknologi yang dapat mempermudah perokayaan yaitu deepfake yang merupakan teknik menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang mampu mengubah wajah seseorang dalam video. Faktor penyebab penyebaran video deepfake porn melalui media sosial adalah kebencian pribadi pelaku terhadap tokoh publik atau selebriti. Serta penegakan hukum terhadap pelaku video deepfake porn di Indonesia, belum berjalan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor hukum, faktor teknologi dan juga faktor penegak hukum itu sendiri. Maka perlu diperhatikan penegakan hukum khusus mengenai pelanggaran penyebaran video deepfake porn.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Deepfake, Pornografi, Kejahatan siber.*

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi dan informasi terjadi mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan bersosial dan menimbulkan perubahan dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi dan informasi ditandai dengan munculnya internet sebagai penemuan manusia dalam perkembangan tersebut. Internet sendiri merupakan kumpulan jaringan komputer yang terhubung satu dengan lainnya, yang dapat membaca dan menerapkan berbagai tata cara komunikasi, disamping internet dapat membantu masyarakat untuk mempermudah pekerjaan maupun kegiatannya. Namun, dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi, semakin berkembang juga jenis kejahatan dalam bidangnya, salah satunya adalah kejahatan siber atau *cybercrime*, merupakan suatu kegiatan melanggar hukum atau kegiatan ilegal menggunakan teknologi komputer yang dilakukan melalui jaringan informasi elektronik atau internet. Salah satu bentuk dari kejahatan ini yaitu penyebaran konten pornografi melalui media sosial dan jejaring internet, yang kemudian dikenal dengan pornografi siber atau *cyberporn*. *Cyberporn* sendiri adalah suatu tindakan membuat, menampilkan, mendistribusikan, mempublikasikan pornografi dalam suatu situs jejaring internet.

Sampai saat ini banyak terjadi kasus penyalahgunaan internet khususnya melalui media sosial sebagai sarana menyebarkan konten video pornografi, bahkan tidak sedikit kasus-kasus oknum yang merekayasa suara hingga wajah seseorang dalam pembuatan konten video pornografi, terlebih dengan semakin berkembangnya teknologi yang semakin mempermudah perekayasa suara hingga wajah seseorang yang diinginkan untuk berperan dalam konten video pornografi tersebut, yaitu dengan teknik *deepfake* yang menggunakan kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* (AI) yang mampu mengubah wajah atau suara seseorang dalam video. *Deepfake* biasanya digunakan dalam produksi film sebagai hiburan di TV maupun media sosial. Seiring berjalannya waktu, kini teknologi tersebut digunakan sebagai alat untuk menyesatkan orang dan menyebarkan informasi palsu. Tidak sedikit juga yang menggunakan teknik ini untuk melakukan tindakan yang merugikan orang lain, tak terkecuali perekayasa video pornografi yang disebut dengan istilah *deepfake porn*.

Dari banyaknya kasus *deepfake porn* ini, salah satunya dapat dilihat dalam beredarnya video Nagita Slavina yang mengandung unsur pornografi. Diketahui video tersebut berdurasi 61 detik berisikan Nagita Slavina yang merupakan seorang aktris terkenal, sedang melakukan tindakan yang senonoh dan melanggar kesusilaan, tetapi setelah dilaporkan untuk ditindak lanjuti dan diinvestigasi pihak kepolisian menyatakan bahwa video Nagita Slavina tersebut palsu karena telah diubah atau direkayasa wajah pemerannya sehingga mirip dengan Nagita Slavina. Perekayasa wajah dalam video tersebut diduga menggunakan teknologi *deepfake porn* tersebut.

Hingga saat ini seringkali ditemukan kasus-kasus oknum tidak bertanggung jawab yang kemudian menyalahgunakan media sosial dan jejaring internet sebagai sarana menyebarkan konten video pornografi. Bahkan terdapat tidak sedikit kasus-kasus oknum yang merekayasa suara hingga wajah seseorang dalam pembuatan konten video pornografi, terlebih dengan semakin berkembangnya teknologi yang semakin mempermudah perekayasa suara hingga wajah seseorang yang diinginkan untuk berperan dalam konten video pornografi tersebut. Hal tersebut disebabkan oleh suatu kepuasan seseorang yang menginginkan hubungan seksual dengan berfantasi tentang orang lain.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik di dalamnya juga mengatur mengenai larangan penyebaran konten pornografi. Dalam undang-undang tersebut menyebut bahwa setiap orang yang menyebarkan informasi elektronik ataupun dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun ataupun denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Diketahui bahwa video pornografi merupakan bentuk informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, sehingga pelaku pembuat maupun penyebar video pornografi dapat dipidana dengan pidana yang telah diuraikan dalam undang-undang tersebut.

Adapun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual seperti video pornografi *deepfake* yang memalsukan atau merekayasa suara dan wajah seseorang. Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang tersebut, pelaku pembuatan maupun penyebaran gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual diluar kehendak orang yang menjadi objek dalam gambar

atau tangkapan layar dapat dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Diketahui dalam video deepfake porn, seringkali perekayasa suara atau wajah seseorang dibuat dan disebar tanpa sepengetahuan para korban, dalam hal ini termasuk diluar kehendak para korban. Sehingga para pelaku pembuat maupun penyebar video deepfake porn telah melakukan tindak pidana kekerasan seksual dan dapat dipidana dengan pidana yang telah diuraikan dalam undang-undang tersebut.

Namun, ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan sebelumnya seringkali tidak dipatuhi. Pada kenyataannya, hingga saat ini masih terdapat banyak beredar video pornografi deepfake atau deepfake porn menggunakan suara hingga wajah seseorang yang dalam hal ini sebagai korban. Hal tersebut sangat merugikan para korban karena tercemarnya nama baik serta kehormatan atau martabat para korban video deepfake porn akibat tersebarnya video pornografi menggunakan rekayasa baik suara hingga wajah para korban.

Dampak dari kejahatan ini tentu mengakibatkan banyak kerugian karena tercemarnya nama baik serta kehormatan atau martabat para korban, terlebih orang yang tidak bersalah, dalam hal ini tidak membuat bahkan menyebarkan video pornografi dapat difitnah sekaligus dilecehkan melalui penyebaran foto atau video palsu menggunakan penampilan mereka yang memperlihatkan seluruh lekuk badan tanpa busana. Dalam hal ini, selain melakukan tindak pidana pornografi, pelaku pembuatan dan penyebaran konten pornografi deepfake juga telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dan tindak pidana kekerasan seksual.

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang diteliti. Spesifikasi penelitian yang diterapkan bersifat deskriptif analisis, yaitu dengan cara mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang relevan dan penerapan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian serta hukum dalam pelaksanaannya yang relevan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui cara penelitian kepustakaan (Library Research) melalui penelusuran bahan pustaka. Bahan pustaka tersebut meliputi bahan hukum primer dan sekunder berdasarkan peraturan perundang-undangan serta buku-buku yang relevan dengan permasalahan hukum serta bahan hukum tersier sebagai pelengkap yang berasal dari kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, serta penjelasan pasal-pasal yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menganalisis data yang meliputi peraturan perundang-undangan serta penelitian kepustakaan yang terkait. Kemudian setelah data primer dan sekunder telah terkumpul, data-data tersebut dianalisis dan dilakukan upaya teorisasi berdasarkan pengamatan penelitian yang didapat.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Penyebaran Video Deepfake Porn

Faktor pertama, dalam kasus tersebut adalah kemudahan penggunaan teknologi deepfake, yang memungkinkan pembuatan konten palsu dengan menyisipkan wajah seseorang ke dalam video dengan mudah. Teknologi deepfake dapat disalahgunakan untuk membuat konten yang merusak reputasi seseorang.

Dengan kemudahan penggunaan teknologi yang dikembangkan untuk kemudahan penyebaran informasi dan jarak tanpa batas memungkinkan penyebaran video porno deepfake secara luas. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya video porno deepfake dan mengembangkan kebijakan serta kontrol yang lebih ketat terhadap konten-konten berbahaya di media sosial. Dengan demikian video deepfake porn tersebut tersebar luas melalui platform media sosial, menyebabkan dampak besar pada publik dan reputasi tokoh publik.

Faktor Kedua, kebencian pelaku terhadap korban. Seperti dalam kasus Syahrini kebencian pelaku terhadap Syahrini yang merupakan publik figur menjadi salah satu faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penyebaran video porno deepfake tersebut. Kebencian tersebut berdasarkan alasan sang pelaku yang merupakan penggemar salah satu publik figur lain dan menuduh bahwa

Syahrini mengambil atau merebut orang yang terdekat dengan publik figur yang pelaku gemari tersebut. berdasarkan situasi seperti itulah pelaku dapat memiliki berbagai alasan pribadi. Kebencian pribadi pelaku mendorong pelaku untuk terlibat dalam pembuatan dan penyebaran video deepfake porn, yang menciptakan konteks yang melibatkan berbagai faktor motivasi yang kompleks dan beragam. Kepemilikan gambar atau video yang dimiliki oleh pelaku terhadap seseorang yang dibencinya semakin memudahkan pelaku untuk memanipulasi video, karena kuantitas serta kualitas informasi menjadi salah satu faktor penting untuk dapat menghasilkan video deepfake yang terlihat seperti asli.

Faktor Ketiga, pelaku dinilai kurang menyadari keberadaan atau keberlakuan hukum positif yang meliputi hukum pidana, pornografi dan hukum informasi elektronik. Diketahui bahwa di Indonesia berlaku Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang melarang setiap konten pornografi di Indonesia, terlebih untuk menciptakan serta menyebarkanluaskannya. Adapun larangan lebih lanjut berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana undang-undang tersebut melarang setiap orang yang menggunakan media sosial untuk dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Video Deepfake Porn Menurut Hukum Pidana Positif di Indonesia

Pertama, Tindak pidana pornografi terkait deepfake porn masih tergolong baru di Indonesia. Seringkali para aparat penegak hukum kesulitan untuk menyelidiki identitas dari pelaku, khususnya pembuat video deepfake porn. Hal tersebut dapat menyebabkan kesulitan dalam menegakkan hukum terhadap pelaku pembuat video deepfake porn. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengembangkan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap deepfake porn, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya deepfake porn dan dampak negatifnya pada masyarakat. Sementara mengacu kepada hukum positif di Indonesia kejahatan deepfake ini termasuk kedalam tindak pidana umum Pasal 310 Ayat (1) juncto Pasal 310 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 4 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat (1).

1. Berdasarkan kasus penyebaran video deepfake porn, pelaku dapat dijerat dengan Pasal 310 Ayat (1) juncto Pasal 310 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikarenakan dalam video porno tersebut menggunakan wajah dan fisik orang lain dan disiarkan atau dipertunjukkan di muka umum sehingga menimbulkan berita yang tidak benar dan mencemarkan nama baik korban.
2. Berdasarkan kasus penyebaran video deepfake porn, pelaku telah melanggar Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dikarenakan tindakannya dalam pembuatan, produksi, serta penyebarluasan video porno menggunakan teknologi deepfake telah melanggar unsur-unsur pada pasal tersebut. Selain itu, pelaku telah melanggar Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dikarenakan pelaku memiliki motif untuk mempertontonkan, menyimpan produk pornografi, dan juga memanfaatkan video tersebut demi memperbanyak pengikut (followers) pada media sosial milik pelaku.
3. Berdasarkan kasus penyebaran video deepfake porn, pelaku telah melanggar perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tepatnya pelaku telah melanggar Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikarenakan pelaku telah mendistribusikan atau menyebarkan video porno yang mana video tersebut memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Selain itu, pelaku juga telah melanggar Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikarenakan video porno tersebut memiliki muatan penghinaan dan mencemarkan nama baik korban dengan rekayasa menggunakan teknologi deepfake.

Kedua, diperlukan adanya pendidikan publik tentang keadaan digital dan evaluasi terus-menerus keberhasilan tindakan juga untuk menangani dan mengantisipasi tindak pidana penyebaran video porno menggunakan teknologi deepfake ini. Selain itu, diperlukan tim khusus dalam penanganan kasus penyebaran video porno di media sosial dengan menggunakan teknologi deepfake

agar memudahkan dalam hal koordinasi dalam penanganan kasus mengingat semakin maraknya jenis tindak pidana tersebut

D. Kesimpulan

Pertama, faktor penyebab penyebaran video deepfake porn melalui media sosial adalah kebencian pribadi pelaku terhadap tokoh publik atau selebriti. Kebencian ini dapat mendorong pelaku untuk terlibat dalam pembuatan dan penyebaran video deepfake porn, menciptakan konteks yang melibatkan berbagai faktor motivasi yang kompleks dan beragam. Selain itu, kurangnya kesadaran akan hukum positif yang meliputi hukum pidana, pornografi, dan hukum informasi elektronik juga dapat menjadi faktor penyebab penyebaran video deepfake porn.

Kedua, penegakan hukum terhadap pelaku video deepfake porn di Indonesia, belum berjalan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor hukum, faktor teknologi dan juga faktor penegak hukum itu sendiri. Maka perlu diperhatikan penegakan hukum khusus mengenai pelanggaran penyebaran video deepfake porn. Para aparat penegak hukum seringkali kesulitan dalam menyelidiki identitas dari pelaku, khususnya pembuat video deepfake porn. Selain itu, tindak pidana terkait deepfake porn masih tergolong baru di Indonesia, sehingga diperlukan upaya untuk mengembangkan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap deepfake porn, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya deepfake porn dan dampak negatifnya pada Masyarakat.

Acknowledge

Penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik berkat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dian Alan Setiawan S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulis, sahabat baik penulis, Althea Cynara, Hana Regina, Shafa Marsha, dan Azka Muzakkie yang telah membantu penulis dalam menyusun penelitian ini.

Daftar Pustaka

- [1] Barda Nawawi Arief, 2005, *Kriminalisasi Kebebasan Pribadi dan Pornografi/Pornoaksi dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*, PUSHAM Universitas Surabaya, Semarang
- [2] Syahrial Wiryawan Martanto, 2007, *Tindak Pidana Pornografi Dan Pornoaksi Dalam RUU KUHP*, Elsam, Jakarta
- [3] Adami Chazawi, 2016, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta
- [4] Fikka Wiannanda Putri, Naintya Amelinda Rizti, Puti Priyana, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Pelecehan Sexual Melalui Media Sosial (Cyber Porn)”, *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, Vol. 8, No. 4, September 2021
- [5] Dian Alan Setiawan, Aldo Sonjaya, “Perlindungan Hukum bagi Korban Kebocoran Data Pribadi Pengguna Aplikasi Tokopedia berdasarkan UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi”, *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 2, No. 1, Januari 2022, Hlm. 423
- [6] Deisya Devita Mayshanda, & Dini Dewi Heniarti. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia Terhadap Anak. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 81–86. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2769>
- [7] Sri, R., L., Ali, C., & Zakaria, F. (2023). Perlindungan Hukum Korban Pemerkosaan Incest yang Melakukan Aborsi Dihubungkan dengan Asas Keadilan (Vol. 01). <https://journal.sbpublisher.com/index.php/LOL>